

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Bagi perusahaan sendiri maupun entitas lainnya, pajak merupakan beban tetap yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga membuat kinerja manajemen kurang efisien apabila dinilai dari kualitas laba. Maka dari itu entitas ekonomi berusaha meminimalisir pajak.

Namun cara untuk meminimalisir pajak harus dengan undang-undang yang berlaku. Agresivitas pajak merupakan aktivitas spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi keuangan perusahaan dengan tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak dengan cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, disebut dengan legal *tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan berbagai cara yang sesuai Undang-Undang Perpajakan. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Ronen Palan (2008) menjelaskan bahwa suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut :

- a. Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b. Wajib Pajak (WP) berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c. Wajib Pajak (WP) mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Maka dalam penelitian ini agresivitas pajak lebih mempengaruhi pajak dengan cara berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran undang-undang pajak. Terkait penghindaran pajak tersebut, terdapat dua contoh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, diantaranya :

Fenomena contoh kasus penghindaran pajak : Pertama, IKEA sebuah perusahaan bermakas di Swedia melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar terjadi dalam kurun waktu 2009 – 2014. Dalam laporan tersebut dijelaskan IKEA terlibat pergeseran harga atau memindahkan kewajiban pajak di negara yang memiliki pajak tinggi ke anak perusahaan yang berada di negara pajak rendah. Selain itu, IKEA juga membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain namun dengan ruang lingkup kepemilikan yang sama.

Kedua, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak yang disebut juga *transfer pricing* dengan modus sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Upaya penghindaran pajak terjadi dalam kurun waktu 2005 – 2011.

Bersumber dari www.investigasi.tempo.co Pemeriksaan SPT Toyota pada 2005, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio *gross margin* atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian.

Pemeriksa pajak menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak *transfer pricing* perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

Tempo memperoleh selebar dokumen manifes Kapal MV Trans Future 3 pada akhir Januari lalu, yang bisa mengungkap salah satu indikasi ‘permainan’ transaksi Toyota. Dalam manifes itu disebutkan bahwa pada pekan keempat Januari lalu, Toyota Motor Manufacturing mengirim 307 unit mobil Fortuner dari

dermaga Tanjung Priok ke pelabuhan Batangas, Luzon, Filipina. Pembelinya adalah Toyota Motor Philippines Corporation unit bisnis Toyota di negara itu. Sisanya, sekitar 700 unit mobil Innova, dikirim ke pelabuhan Laem Chabang, Thailand, untuk Toyota Motor Thailand Co.Ltd unit korporasi Toyota di negeri Gajah Putih. Dari dokumen manifes itu terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dikirim dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte.Ltd nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Skema jual-beli via negara perantara semacam itu sebenarnya lazim saja dalam perdagangan internasional. Apalagi penjual dan pembelinya adalah bagian dari korporasi perusahaan multinasional yang sama. Tapi Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia *Taxation Analysis*, mengingatkan, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu *transfer pricing* atau transaksi antar pihak terafiliasi tidak dituding sebagai modus penghindaran pajak (*tax avoidance*). “Syaratnya, nilai transaksi mereka harus memenuhi standar kewajaran,” katanya, Februari lalu.

Di sinilah masalahnya. Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak ini, ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar. Misalnya, pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri,

petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of goods sold* (COGS) Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Sesuai aturan penanganan transaksi hubungan istimewa yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga itu dengan transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan ini merujuk pada *Transfer Pricing Guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Dokumen pemeriksaan di pengadilan pajak yang diperoleh Tempo menunjukkan bahwa petugas pajak kemudian menggunakan lima perusahaan otomotif yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk Toyota. Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), Force Motor Limited (India), Shenyang Jinbei, dan Dongan Heibao (Cina). Dari penelaahan atas transaksi afiliasi kelima perusahaan itu, pemeriksa menetapkan bahwa kisaran keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar (*arm's length range*) untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah 3,22 - 13,58 persen.

Berdasarkan itu, pemeriksa pajak lalu mengoreksi harga pada transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Hasilnya menunjukkan bahwa omzet penjualan Toyota Motor

Manufacturing pada 2007 jadi melonjak hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea disuatu negara. *Transfer pricing* dapat juga diartikan sebagai penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, tidak berwujud atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. *Transfer pricing* adalah hal yang wajar dalam dunia usaha. Namun, *transfer pricing* digunakan sebagai suatu praktek bisnis yang tidak baik, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Usaha menghindari pajak dalam proses *transfer pricing*, biasanya terjadi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib yang mempunyai hubungan istimewa.

Hubungan antara agresivitas pajak dan komisaris independen Fama & Jensen (1983) dalam Wulandari (2005) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja

direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Hasil Penelitian Supramono Krisnata Dwi Suyanto (2012) Komisaris independen pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, atau dengan kata lain adanya pengaruh yang kuat antara proporsi komisaris independen perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kecil agresif pajak perusahaan yang dilakukan pihak manajemen. Hasil Penelitian Wijaya Heryanto dan Irvan Tiaras (2015) proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya indikasi bahwa dewan komisaris independen dari luar perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen.

Selanjutnya, hubungan antara kualitas laba dengan agresivitas pajak, (Scott, 2000; Badertscher et al., 2009) pajak menjadi masalah bagi perusahaan

karena membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Hasil penelitian Supramono Krisnata Dwi Suyanto (2012) menjelaskan bahwa Pengaruh manajemen laba berupa *income decreasing* terhadap agresivitas pajak perusahaan, dapat dijelaskan bahwa laba menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk penghindaran pajak. Bila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba berupa *income decreasing* maka perusahaan tersebut juga semakin agresif terhadap pajak. Hasil penelitian Putri Lucy Tania Yolanda (2014) Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur bukan dengan motivasi pajak atau untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Hubungan terakhir adalah keterkaitan *prudence* dengan agresivitas pajak yaitu *prudence* merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Penyusunan laporan keuangan pada bagian akhir konsep kehati-hatian yaitu *prudence* yang diterapkan perusahaan akan menentukan bagaimana dapat dimulainya proses agresivitas pajak atau tidak. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan

yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012) . Hasil penelitian Jaya Eka Tresno (2011) dalam Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 menyatakan bahwa *prudence* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip *prudence* bukanlah faktor yang mendorong perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran pajak. Prinsip ini digunakan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dan untuk mempersempit ruang bagi perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran atau bahkan pelanggaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen utama dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment* dengan prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Lanis Richardson (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan publik di Australia. Hasil menunjukkan semakin besar peran komisaris independen maka agresivitas pajak akan menurun. Dewan komisaris berperan penting untuk memonitoring kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat atas kebijakan manajemen. Komisaris independen dapat menentukan seberapa besar agresivitas pajak yang dapat dilakukan entitas ekonomi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen diprediksi agresivitas

pajak perusahaan yang dilakukan agen akan berkurang. Sehingga akan menarik untuk diteliti seberapa besar komisariss independen menentukan agresivitas pajak badan.

Faktor yang dapat menyebabkan agresivitas pajak perusahaan adalah kualitas laba. Salah satu motivasi manajer melakukan kualitas laba menurut Scott (2000) adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya kualitas laba merupakan salah satu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan kualitas laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Selain itu faktor lain yang dapat menyebabkan agresvitas pajak adalah salah satu prinsip akuntansi yaitu *prudence*. Watts (2003) mendefinisikan *prudence* sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui pendapatan serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Seiring dengan *Konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS)*, konservatisme diganti dengan *prudence*. Prinsip ini dapat mengakui adanya kenaikan aset atau menurunnya kewajiban dan beban serta adanya pendapatan dalam suatu kondisi tertentu dengan syarat pengakuan yang sudah terpenuhi. Oleh karena itu prinsip *prudence* maka dapat dikatakan tingkat agresivitas perusahaan yang rendah.

Atas dasar hubungan tiga variabel komisaris independen, kualitas laba dan *prudence* yang sangat berpengaruh bagi fluktuatifnya agresivitas pajak perusahaan maka penulis termotivasi untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana dampak yang terjadi antara tiga variabel tersebut terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang tentunya memiliki interaksi dengan perpajakan lebih kompleks.

Motivasi penelitian ini adalah pertama, karena masih adanya hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga membuat ini berpeluang untuk dilakukan penelitian kembali. Kedua, agresivitas pajak tetap dilakukan banyak perusahaan walaupun sudah banyak yang menerapkan konsep *prudence* sehingga berpotensi untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Ketiga, agresivitas pajak terhadap kualitas laba tetap dilakukan walaupun sudah ada komisaris independen yang berperan untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS LABA DAN *PRUDENCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015)”**

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Banyak perusahaan yang ingin mengecilkan kewajiban perpajakan oleh karena itu adanya perbedaan perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif perundang-undangan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.
2. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan terutama kepatuhan perusahaan sebagai badan hukum. Semakin banyak komisaris independen bertujuan agar perusahaan semakin patuh. Namun, perusahaan tetap saja banyak melakukan agresivitas pajak yang secara hukum perpajakan tidak dianjurkan walaupun bersifat legal.
3. Tindakan kualitas laba dapat menentukan bagi pemakai laporan keuangan, khususnya stakeholders. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan (*stakeholders*) yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Selain itu tindakan tersebut, dapat menentukan

bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap pemerintahan dalam ruang lingkup perpajakan.

4. Prinsip *prudence* secara akuntansi mengutamakan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan perusahaan, namun agresivitas pajak masih saja dilakukan pada perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini untuk memfokuskan penelitian maka ditetapkan beberapa batasan masalah ini :

1. Penelitian difokuskan pada pengaruh komisaris independen, kualitas laba, prinsip *prudence* terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2. Penelitian ini meneliti faktor – faktor internal yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komisaris independen, kualitas laba, dan *prudence*. Berikut adalah pengukuran atas variabel independen dan dependen tersebut :

Rumus Komisaris Independen :

$$DK = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Rumus Kualitas Laba:

- a. Menghitung total akrual (TA)

$$Total\ Accrual = Net\ Income - Cash\ Flow\ from\ Operation$$

- b. Kemudian menghitung nilai TA yang diestimasi dengan persamaan regresi

$$\frac{TAt}{At-1} = \beta_1 \left(\frac{1}{At-1} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REVt}{At-1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPEt}{At-1} \right) + \varepsilon$$

- c. Lalu menghitung *non discretionary accrual* (NDA)

$$NDA = \beta_1 \left(\frac{1}{At-1} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REVt - \Delta RECTt}{At-1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPEt}{At-1} \right)$$

- d. Langkah selanjutnya menghitung *Discretionary Accrual* (DACit)

$$DACit = \frac{TAt}{At-1} - NDA$$

Rumus *Prudence* :

$$KON_ACC = \frac{NI - CF}{RTA}$$

Rumus Agresivitas Pajak :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen, kualitas laba dan *prudence* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?
3. Apakah kualitas laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah *prudence* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh seberapa besar tingkat signifikan potensi yang dapat terjadi pada komisaris independen, kualitas laba dan *prudence* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Menguji pengaruh kualitas laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

4. Menguji pengaruh *prudence* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi akademik

Sebagai pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh selama pelajaran. Sehingga dapat lebih mengerti hubungan terkait praktek komisaris independen, perpajakan terhadap kualitas laba dan adanya prinsip *prudence* dengan teori yang diperoleh. Dan juga untuk menambah pengalaman tentang dunia ekonomi sehingga akan lebih siap ketika sudah masuk didalam dunia tersebut.

2. Bagi Penulis

Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait hubungan teori dengan praktek perpajakannya dan perencanaan pajak penghasilan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait kepemimpinan, manajemen dan hasil yang diinginkan terhadap regulasi pemerintahan terkait kewajiban pajak.

4. Bagi Investor

Sebagai informasi yang bermanfaat untuk para investor dalam menilai masa depan entitas ekonomi apakah bermanfaat atau tidak terhadap keputusan dan kebijakan yang sudah ada.

5. Bagi Regulator

Sebagai informasi untuk menilai apakah kebijakan yang sudah ada sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi – regulasi baru kedepannya.